Pancasila dan UUD 1945
Sebagai Pengikat Integrasi Bangsa[1]

Dilema Demokrasi dan Integrasi

Clifoord Geertz di dalam tulisannya tentang sentimen primordial[2] di negara-negara baru mengatakan bahwa negara-negara kebangsaan *(nation astate)* yang baru biasanya dihadapkan pada dilema antara integrasi dan demokrasi. Dikatkan dilema karena negara kebangsaan membutuhkan keduanya (demokrasi dan integrasi) sekaligus padahal watak keduanya bertentangan. Demokrasi berwatak membuka keran kebebasan agar semua aspirasi tersalur, sedangkan intergarasi berwatak ingin membelenggu agar persatuan dan kesatuan kokoh.

Demokrasi mutlak dibutuhkan karena negara kebangsaan dibangun dari berbagai ikatan primordial[3] yang semua aspirasinya harus diagregasi secara demokratis, sedangkan integrasi mutlak juga dibutuhkan karena tanpa integrasi negara bisa hancur. Tegasnya dilema itu muncul karena jika demokrasi dibuka maka integrasi bisa terancam karena ketegangan antar ikatan primordial, tetapi jika integrasi harus ditegakkan maka demokrasi relatif harus dikorbankan karena harus ada sentralisasi dan penguatan negara. Geertz mencontohkan India terpaksa pecah ketika kelompok primordial Islam mendirikan negara Pakistan, di India juga sering terjadi perang antara kelompok masuyarakat karena berdasar perbedaan bahasa, di Indonesia muncul gerakan kedaerahan dan etnis.

Dengan demikian negara kebangsaan dituntut untuk mengelola dengan baik dan hati-hati agar demokrasi dan integrasi bisa berjalan tanpa saling

---

[1] Makalah untuk diskusi Panel "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 danlam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa," yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2007 oleh Depkominfo di Pangkalpinang, Bangka Belitung,, Kamis 24 Mei 2007.

[2] Clifford Geertz, "The Integrative Revolution, Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State" dalam Jason L. Finkle dan Richard W. Gable, *Political Development and Social Change,"* John & Sons Inc. 2nd edition, 1971.

[3] Ikatan primordial yang dikuatkan secara integrasi ke dalam satu bangsa terdiri dari agama, suku, ras, daerah, dan bahasa. Ikatan primordial di Indonesia biasa dikenal dengan SARA, singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan.

meniadakan. Untuk kita tesis Geertz ini menjadi sangat penting karena Indonesia dibentuk sebagai negara kebangsaan *(nation state)* yang bertekad untuk bersatu (integrasi) di atas dasar kerakyatan (demokrasi) yang merupakan tuntutan yang tak dapat dielakkan.

Nation state, seperti dikemukakan oleh Giddens,[4] merupakan seperangkat bentuk-bentuk institusional pemerintahan yang mempertahankan satu monopoli administratif terhadap suatu wilayah dengan batas-batas tertentu di mana kekuasaannya dijalankan melalui hukum serta kontrol langsung sarana-sarana kekuasaan internal maupun eksternal. Nation state memiliki karakter mendasar yang membedakannya dari negara dalam pengertian yang sebenarnya. Karakter mendasar tersebut oleh Held[5] dirumuskan ke dalam empat karakter penting yaitu teritorialitas, kontrol atas sarana-sarana kekuasaan, struktur kekuasaan yang bersifat impersonal, dan adanya legitimasi politik.

Indonesia merupakan sebuah nation state yang juga memiliki karakter-karakter seperti di atas. Sebagai nation state Indonesia menyatukan berbagai ikatan primordial (agama, suku, daerah, bahasa, dan sebagainya) ke dalam satu ikatan kebangsaan yang bernama bangsa Indonesia dengan organisasi negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan dengan kehidupan beragama Indonesia merupakan sebuah *religious nation state* yakni satu negara yang mengakui dan melindungi agama-agama dan para penganutnya yang ada di negara Indonesia. Penegasan ini penting karena Indonesia berbeda dengan *common nation state* yang sekuler sepenuhnya atau *Islamic Nation State* yang hanya mendasarkan pada satu agama yakni agama Islam.

Indonesia Sebagai Nation State

Ketika diproklamasikan pada tahun 1945 dengan berpijak pada semangat kebangkitan nasional (1908) dan Sumpah Pemuda (1928) Indonesia menegaskan pilihannya sebagai negara kebangsaan (*nation state*) yang demokratis dan ingin terus bersatu. Sebagai negara kebangsaan negara kita terdiri dari berbagai ikatan

---

[4] Anthony Giddens, *"Power, Property and the State, Vol. I Contemporary Critique of Historical Materialism,"* University of California Press, Barkeley and Los Angeles, 1981, hlm. 190.

[5] David Held, *Democracy and the Global Order, From the Modern State to Cosmopolitan Governance,* Polity Press, 1995, hlm 48-49.

primordial (agama, suku, ras, daerah, bahasa, budaya, dan adat) yang ingin bersatu (integrasi) secara kokoh tetapi sekaligus ingin dibangun secara demokratis agar semua aspirasi berbagai ikatan primordial itu mendapatkan saluran.

Sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu maka kita telah menetapkan dasar dan ideologi negara yakni Pancasila yang dipilih sebagai alat pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Selanjutnya mekanisme ketatanegaraan untuk menjamin demokrasi diatur di dalam UUD 1945 yang juga memasang rambu-rambu agar bangsa ini tetap utuh. Dengan demikian tuntutan akan integrasi dan demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Geertz telah diatur sedemikian rupa di dalam platform politik yang tertuang di dalam Pancasila dan UU 1945.

Pancasila yang merupakan dasar utama kesepakatan berdirinya bangsa dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena selain merupakan *modus vivendi* ia juga dapat dianggap sebagai "akte kelahiran" negara yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara Indonesia dengan keutuhannya atau integrasinya yang selalu kokoh. Maka tugas utama pemerintah adalah meraih tujuan negara yang salah satu di antaranya adalah "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia." Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berarti menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga persatuan dan kesatuan, baik secara teritori maupun secara ideologi.

Kaidah Penuntun Berdasar Pancasila

Dari sudut hukum kedudukan Pancasila yang seperti itu melahirkan satu sistem hukum yang khas sebagai sistem hukum Indonesia yang umumnya disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Sistem Hukum Pancasila yang seperti itu memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional kita. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang

berkeadaban, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, tak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak kutuhan ideologis dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

Rambu-rambu tersebut kemudian diperkuat dengan adanya empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan hukum, yaitu:

Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan) baik ideologis maupun wilayah teritorial sesuai dengan tujuan 'melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.' Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia, termasuk hukum-hukum yang diskriminatif berdasar ikatan-ikatan primordial.

Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel. Harus dicegah munculnya produk hukum yang diproses secara licik, kucing-kucingan, dan transaksi di tempat gelap.

Ketiga, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan yang kuat.

Keempat, hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi antar pemeluk-pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain. Hukum agama tidak perlu diberlakukan oleh negara sebab pelaksanaan ajaran agama diserahkan kepada masing-masing

pemeluknya, tetapi negara dapat mengatur pelaksanaannya oleh pemeluk masing-masing untuk menjamin kebebasan dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kaidah-kadiah penuntun tersebut sebenarnya kita telah mempunyai pedoman yang kokoh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan hukum yang dipertentangkan di tengah-tengah masyarakat. Jika masalah ini timbul maka untuk menyelesaikannya kita tinggal mengukur setiap Perda itu dengan kaidah penuntun yang disebutkan di atas guna mengetahui apakah benar Perda Syari'at itu bertentangan dengan sistem hukum yang harus kita bangun.

UUD Sebagai Pengawal Integrasi dan Demokrasi

Selanjutnya UUD sebagai dasar aturan main politik mengatur mekanisme ketatanegaraan yang demokratis yang juga menjamin integrasi bangsa dan negara. Demokrasi disalurkan dengan adanya pemilu atau pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu secara jujur dan adil, adanya *checks and balances* antar poros-poros kekuasaan, dan adanya kekuasaan kehakiman yang harus mengawal secara hukum bagi setiap perbuatan pemerintah dan rakyat yang mengancam integrasi atau mengancam tatanan dan aturan main. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan dapat dikawal oleh eksekutif melalui kekuatan pertahanan dan keamanan, dapat dikawal oleh yudikatif melalui peradilan atas setiap gerakan disintegratif, dan dapat dikawal secara politik oleh lembaga perwakilan rakyat yang semuanya harus bekerja secara sinergis.

Sebagian dari hal-hal spesifik yang dapat dilihat dari UUD 1945 untuk mengikat bangsa dalam satu ikatan integrasi yang kuat adalah:

1. Pasal 1 Ayat (1) yang menegaksan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pilihan politik ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia selalu terikat dalam persatuan dan kesatuan (integrasi). Memang secara teoretis persatuan (integrasi) itu tidak harus disusun dalam bentuk negara kesatuan, sebab integrasi itu dapat tumbuh kuat baik di dalam negara kesatuan maupun di dalam negara federal. Bahkan dalam kenyataannya integrasi tumbuh lebih kuat di negara federal seperti Amerika Serikat,

Malaysia, Jerman, dan sebagainya; sementara di beberapa negara kesatuan justru diganggu oleh gerakan separatis, misalnya Indonesia, Philippina, Inggeris, dan sebagainya. Tetapi pandangan dan pilihan politik kita persatuan dan kesatuan (integrasi) itu harus dibangun dalam bentuk negara kesatuan. Sebagai isi konstitusi hal ini harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa pasal lain di dalam UUD 1945 yang memagari agar bentuk negara kesatuan ini dipertahankan dengan sungguh-sungguh, yaitu Pasal 18, Pasal 37 Ayat (5), dan sebagainya.

2. Pasal 1 Ayat (2) yang menegaskan bahwa "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD," menunjukkan bahwa sebagai negara kebangsaan Indonesia menganut prinsip dan sistem demokrasi agar semua aspirasi masyarakat dapat dikontestasikan untuk dijadikan keputusan bersama. Dengan demikian jika Pasal 1 Ayat (1) lebih menekankan pada pentingnya "integrasi" maka Pasal 1 Ayat (2) ini lebih menekankan pada pentingnya demokrasi sehingga demokrasi dan integrasi dapat berjalan secara seimbang tanpa saling berbenturan.
3. Pasal 1 Ayat (3) menegaksan bahwa "Negara Indonesai adalah negara hukum," yang berarti bahwa setiap kegiatan bangsa dan negara haruslah berdasar hukum (nomokrasi). Demokrasi tak dapat dilaksanakan dengan semau-maunya, misalnya, hanya didasarkan pada menang-menangan jumlah pendukung. Demokrasi harus berjalan di atas prosedur hukum dengan segala falsafah dan tata urutan perundang-undangan yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi dapat menjadi anarki; demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum dapat mengancam integrasi.
4. Pasal 26 mengatur tentang warga negara dan penduduk yang sekarang ini tidak lagi diskriminatif. Perbedaan antara warga negara yang orang Indonesia asli dan yang tidak asli sekarang ini hanyalah untuk menunjukkan latar belakang sejarah dan tidak untuk membedakan hak dan kewajiban secara diskriminatif. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 baik yang terkait dengan Pasal 26 (tentang warga negara) maupun dengan pasal-pasal 28 (tentang HAM) pada saat ini sudah ada UU No. 12 Tahun 2006 yang mengatur bahwa setiap orang yang lahir di Idonesia atau lahir dari orang tua Indonesia dapat

diakui sebagai warga negara, dan siapa pun yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya serta tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri dapat menjadi Presiden/Wapres di Indonesia. Ketentuan ini sangat jelas didasarkan pada pandangan dan sikap agar tidak ada diskriminasi antar warga negara terutama berdasar ikatan primordialnya sehingga persatuan dan kesatuan dapat terus terpelihara.

5. Pasal 30 mengatur tugas pertahanan dan keamanan yang masing-masing dilakukan oleh TNI dan Polri. TNI mengemban tugas pertahanan yang harus menjaga agar Indonesia utuh baik karena ancaman dari luar maupun karena perpecahan dari dalam negeri. TNI harus menangkal dan menyelesaikan jika ada ancaman terhadap kedaulatan negara baik secara teritori maupun secara ideologi. Sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan di dalam negeri melalui pengayoman dan penegakan hukum termasuk menangani konflik antar kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang bersifat pidana agar tidak menjurus ke arah perpecahan.

Ketahanan nasional [6]

Dengan demikian baik di dalam Pembukaan UUD dan Pancasila maupun di dalam pasal-pasal UUD sudah ditegaskan sedemikian kuat agar persatuan dan kesatuan Indonesia selalu terjaga dengan kokoh. Oleh sebab itu kita memerlukan ketahanan nasional yang sangat kokoh yang merupakan salah satu penopang *nation state*. Pertahanan seperti yang disinggung di atas sebenarnya hanyalah bagian dari keseluruhan kondisi tentang ketahanan nasional. Mengutip RM Sunardi[7] ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan, dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datangnya dari luar maupun yang datang dari dalam yang secara langsung maupun tak langsung

---

[6] Untuk ini lihat juga dalam Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hal 219-226.

[7] Lihat dalam RM Sunardi, Pembinaaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Kesatuan negara Republik Indonesia, PT Kuaternita Adidarma, Jakarta, 2004

membahayakan intergritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan nasional.

Ketahanan nasional diperlukan agar sebuah *nation state* dapat berlangsung. Namun harus diingat bahwa ketahanan merupakan salah satu saja dari syarat berlangsungnya *nation state* sebab sekurang-kurangnya ada tiga penahan *nation state* yakni kedaulatan, nasionalisme dan ketahanan. Dapat juga dikatakan bahwa kedaulatan dan nasionalisme menjadi penunjang ketahanan nasional yang pada gilirannya memperkuat *nation state.*

Kesepakatan kita tentang nation state melahirkan komitmen yang harus kita pegang bersama secara teguh yakni menjaga kelangsungan bangsa ini. Jadi komitmen kita bukan hanya mendirikan satu negara bangsa yang bernama Indonesia tetapi juga komitmen untuk menjaga kelangsungannya. Dengan kata lain komitmen kita akan selalu terdiri dari dua hal, yaitu, menjaga integritas atau keutuhan negara dan menjaga jatidiri bangsa.

Pekerjaan ini memang menuntut kesungguhan bagi kita karena ancaman bagi ketahanan nasional kita atau ancaman disintegrasi bangsa memang banyak, bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam.

Ancaman dari Luar

Ancaman dari luar adalah program pembaratan (westernisasi) yang digalakkan sejak runtuhnya Uni Soviet dengan kampanye bahwa nilai-nilai Barat adalah superior dan paling cocok diterapkan di seluruh dunia. Demokratisasi menurut konsep Barat dikampanyekan secara besar-besaran bahkan sebagai program sudah dimasukkan di dalam dokumen Pentagon. Implementasi dokumen ini tentu dilakukan dengan cara yang mudah yakni bantuan uang dengan segala jebakan-jebakannya.

Bantuan uang dalam bentuk beasiswa peningkatan SDM, pertukaran pelajar dan mahasiswa, pertukaran profesional, persahabatan antar budaya, kemudahan akses informasi dan sebagainya secara resmi sangatlah baik bagi peningkatan kualitas SDM kita. Tetapi kita harus berhati-hati dengan itu karena di dalamnya banyak ditumpangi oleh muatan kebebasan berpikir dan

mengemukakan pendapat ala Barat atau supremasi budaya Barat.[8] Film dan sinetron dapat juga dijadikan wahana untuk menanamkan kegandrungan pada budaya Barat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia akan selalu menjadi sasaran intervensi dan subversi asing karena:[9]

1. Secara geopolitik Indonesia menduduki *Sea Lanes of Communication* (SLOC) atau alur pelayaran vital di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sehingga harus dibuat pro Barat atau akomodatif terhadap kepentingaan Barat. Indonesia memiliki empat dari tujuh selat strategis di dunia sehingga memiliki *bargaining power* yang kuat dalam pengendalian lalu lintas laut yang melewati SLOC.
2. Indonesia dipandang sebagai negara muslim terbesar di dunia yang moderat sehingga bisa dipergunakan untuk mengatasi kecemasan dunia Barat atas perkembangan Islam yang belakangan ini semakin dahsyat. Dunia Barat ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang tetap moderat dan terpengaruh berbagai bentuk intervensi dilakukan oleh Barat.
3. Indonesia menguasasi separuh dari seluruh wilayah Asia Tenggara yang karena *power posistion*-nya di kawasan ini menjadi penjuru ASEAN. Dengan posisi yang kuat seperti ini maka memegang Indonesia berarti memegang ASEAN. Ini dapat dipergunakan untuk membendung pengaruh Cina di ASEAN yang oleh Barat dipersepsikan sebagai ancaman bagi masa depan mereka.

Ancaman dari Dalam

Upaya pembangunan supremasi budaya Barat ini semakin dipermudah oleh perkembangan keadaan di dalam negeri kita yang menjadi semakin kondusif bagi infiltrasi budaya asing yang tidak sehat, seperti, korupsi yang merajalela,

---

[8] Seorang teman anggota DPR bercerita bahwa ketika berkunjung ke Jerman dirinya bertemu dengan seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di sana dan bertanya dengan angkuh dan mengejek. “Bagaimana keadaan Indon?” Padahal sebutan Indon merupakan ejekan bagi bangsa Indonesia yang disebut sebagai bangsa kuli, pembantu rumah tangga, atau masyarakat kelas rendah. Jika ini benar maka ini merupakan suatu keruntuhan nasionalisme yang sangat menyedihkan.

[9] RM Sunardi, *op.cit.*, hal. 194-195

pertentangan antar kelompok, lemahnya penegakan hukum, dan lemahnya aparat intelijen kita. Inilah yang kemudian menjadi unsur dalam yang mengancam ketahanan nasional kita.

Korupsi yang merajalela menyebabkan minimal dua hal: Pertama, banyak aparat kita yang mudah dibeli (*money politics*) untuk membuat kebijakan atau keputusan apa pun yang merusak ketahanan nasional kita; di sini yang terjadi adalah kolusi dan kolaborasi antara oknum pejabat dengan kekuatan asing; Kedua, sebagai akibatnya masyarakat menjadi antipati dan tidak respek lagi terhadap pemerintahnya sendiri yang dianggap mau menjual atau menggadaikan bangsanya bahkan bisa memancing pembangkangan sipil (ketidaktaatan terhadap hukum dan pemerintah); sikap ini melemahkan ikatan kesatuan kita karena yang timbul kemudian adalah sikap buat apa menuruti pemerintah yang korup meskipun itu adalah pemerintah kita.

Pertentangan antar kelompok yang mengancam ketahanan nasional di Indonesia belakangan ini semakin marak. Untuk sebagian orang hal itu dapat dianggap sebagai akibat wajar dari euforia politik. Ada yang menteorikan bahwa memang menjadi niscaya jika demokrasi dibuka lebar integrasi menjadi terancam kalau tidak dikelola dengan baik sebab, seperti dikemukakan dikemukakan di atas, menurut Clifford Gertz,[10] demokrasi dan integrasi terutama bagi negara-negara baru itu wataknya bertentangan. Integrasi ingin menyatukan semua elemen dengan pemerintahan yang kuat dan cenderung otoriter, sedangkan demokrasi ingin membebaskan setiap elemen untuk mengelompok berdasar ikatan apa pun (primordial sekali pun) dan mengajukan tuntutan apa pun. Ini menjadi dilema karena integrasi dan demokrasi dibutuhkan sekaligus pada saat yang sama. Oleh karena itu kita harus tegas dengan koridor bahwa demokrasi harus ditumbuhkan tetapi tak boleh mengancam keutuhan ideologis dan keutuhan teritorial serta tidak boleh ada kebijakan yang mendiskrimasi kelompok primordial lain di dalam elemen-elemen kebangsaan.

---

[10] Lihat dalam Clifford Geertz, loc. cit.

Lemahnya penegakan hukum di negeri ini menjadi persoalan sendiri. Sampai sekarang KKN masih merajalela, bukan hanya berdasar hasil sigi berbagai lembaga internasional dan nasional tetapi juga berdasar pengalaman dan penglihatan kita secara benderang. Dunia peradilan terserang penyakit kronis, hakim dan jaksa diberitakan menerima suap dan menjanjikan vonis tertentu untuk kasus-kasus yang ditanganinya justru ketika dunia peardilan sedang mendapat sorotan yang luar biasa. Lihatlah kasus penyuapan yang dilempar oleh Probosutedjo, kasus hakim Herman Alloisutandi yang dijatuhi hukuman, dan kasus penyuapan Achmad Junaedi mantan dirut Jamsostek terhadap jaksa penuntut umum yang kini juga sudah diadili. Tampaknya mereka tidak punya rasa takut untuk melakukan itu. Padahal ini sangat berbahaya bagi ketahanan nasional kita, sebab ini dapat memunculkan sikap "buat apa kita ikut Indonesia jika peradilannya bobrok, tak mampu menegakkan hukum, dan pemerintahnya korup." Sikap ini dapat dijadikan alasan untuk bersikap disintegratif. Harus diingat bahwa salah satu alasan munculnya gerakan separatis adalah ketidakadilan sosial dan tidak mampunya hukum memberi perlindungan bagi hak-hak mereka.

Aparat intelijen kita belakangan ini sangat lemah sehingga sering kecolongan. Aparat ini sering sulit mendapat informasi sehingga sering pula kita dikagetkan oleh berbagai tindak kekerasan, kerusuhan, teror, dan sebagainya; sementara banyak informasi rahasia kita yang tercolong ke luar negeri. Aparat intelijen kita pada saat ini dihadapkan pada situasi sulit sebab selain dibelenggu oleh sorotan untuk tidak melanggar HAM biaya operasional mereka juga sangat minim. Di era Orde Baru intelijen kita sangat hebat dan dapat disejajarkan dengan intelijen negara-negara maju sebab biaya yang tersedia cukup besar dan mereka benar-benar dilatih secara profesional. Hanya sayangnya mereka terjebak pada permainan politik sehingga memakan korban pejuang-pejuang demokrasi. Pada saat ini kita dibuat trauma dengan pengalaman intelijen masa lalu sehingga ruang gerak dan biaya untuk intelijen menjadi benar-benar tak memberdayakan. Namun kita harus ingat bahwa setiap negara memerlukan instrumen hukum dan aparat untuk melindungi dirinya dari kehancuran. Dalam konteks inilah kita harus dapat memahami jika ada gagasan bahwa kita harus

menguatkan kembali intelijen kita, bahkan kita perlu mempunyai instrumen hukum atau UU tentang Pertahanan-Keamanan Dalam Negeri. Di negara lain yang demokratis sekalipun ada ISA (*Intenal Security Act)* yang memungkinkan aparat melakukan tindakan cepat dan prosedur yang khusus (di luar prosedur KUHAP yang umum) jika mencium gerakan yang mengancam kelangsungan negara. Melihat pengalaman yang belum lama berlalu dan situasi politik di negeri kita gagasan tentang ini memang masih diperdebatkan bahkan ada yang menanggapinya dengan sangat keras, tetapi jika dipikir secara jernih dan tak dikaitkan dengan realitas sekarang saja tampaknya gagasan ini dapat dipahami dengan segala tawaran modifikasinya.

Penutup

Sejak semula Indonesia dibangun dengan kesepakatan untuk menyatukan berbagai ikatan primordial yang sangat plural sebagai negara kebangsaan *(nation state)*. Ini berarti amanah pokok bagi kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan (integrasi) yang prinsip-prinsipnya telah dipancangkan di dalam Pembukaan UUD yang memuat Pancasila dan di dalam pasal-pasal UUD 1945 itu sendiri.

Ada banyak tantangan terhadap komitmen ini baik dari luar maupun dari dalam. Globalisasi dan posisi geografis serta demografis Indonesia sangat rentan terhadap ancaman dari luar yang harus dihadapi dengan konsep dan langkah ketahanan yang kokoh. Selain itu kita juga menghadapi ancaman dari dalam negeri sendiri karena masih sering munculnya gerakan-gerakan politik maupun kelompok “eksklusif” di dalam masyarakat yang tidak toleran terhadap perbedaan ikatan primordial terutama gerakan primordial keagamaan dan kedaerahan.

Buruknya penegakan hukum dan penyakit KKN yang tak kunjung sembuh dapat dicatat juga sebagai ancaman serius bagi politik integrasi yang harus kita bangun sebab hal tersebut dapat menimbulkan antipati masyarakat terhadap para pejabat publik yang dianggap berkolaborasi atau menjual kepentingan bangsanya terhadap orang asing. Oleh sebab itu upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan pembenahan bagi para pejabat agar selalu memihak

kepentingan rakyat haruslah dijadikan agenda penting sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.

Penegakan hukum harus pula menjadi bagian penting untuk menjaga integrasi bangsa agar tidak timbul pembangkangan sipil terhadap pemerintah dan terhadap produk hukum.

Itulah beberapa hal pokok yang terkait dengan politik dan hukum mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu masih banyak aspek lain di luar politik dan hukum yang juga sangat penting dalam mengaktualkan dasar dan UUD negara itu sebagai perekat ikatan kebangsaan kita seperti masalah pendidikan, ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya.

Yogyakarta, 20 Mei 2007

Daftar Pustaka

Clifford Geertz, "The Integrative Revolution, Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State" dalam Jason L. Finkle dan Richard W. Gable, *Political Development and Social Change,"* John & Sons Inc. 2nd edition, 1971.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahanankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, Jakarta: 2004.

Karl D. Jackson & Lucian W. Pye (eds.), *Political Power and Communication in Indonesia*, California University Press, Barkeley : 1978.

MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, 2006.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.

Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta: 1999.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta : 1999.

Moh. Mafud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3 ES, Jakarta, 2007.

RM Sunardi, Pembinaaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Kesatuan negara Republik Indonesia, PT Kuaternita Adidarma, Jakarta, 2004

SE Finer, *The Man on Horseback, the Role of the Military in Politics*, Pall Mall Press, London: 1962.

Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, Oxford University Press, Kuala Lumpur: 1982

Yahya A. Muhaimin, *Masalah Pembinaan Pertahanan Imndonesia*, pidato pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Gadjah Mada, Yogyaklarta, 28 September 2005.